

Nomor : B/2284/A4.1/HK.01.01/2019

2 Agustus 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 655/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 655/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 655/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM
SURABAYA DI KOTA SURABAYA MENJADI UNIVERSITAS DINAMIKA DI KOTA
SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PUTRA BHAKTI SENTOSA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Putra Bhakti Sentosa Nomor 005/PBS/01-Bc/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 1295/L7/KL/2019 tanggal 21 Mei 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA DI KOTA SURABAYA MENJADI UNIVERSITAS DINAMIKA DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUTRA BHAKTI SENTOSA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 14 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-654 tanggal 7 Oktober 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 8 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004195 tanggal 21 Oktober 2016.

- KEDUA : Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Akuntansi Program Sarjana;
 - b. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana;
 - c. Desain Produk Program Sarjana;
 - d. Manajemen Program Sarjana;
 - e. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - f. Teknik Komputer Program Sarjana;
 - g. Produksi Film dan Televisi Program Sarjana Terapan;
 - h. Sistem Informasi Program Diploma Tiga; dan
 - i. Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Putra Bhakti Sentosa wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 378/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1363/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001